



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 208 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK GELOMBANG
KE II (DUA) TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan belum sepenuhnya mengatur secara inklusif mengenai mekanisme dan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk menyusun Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 dipandang perlu di bentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);
 11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);
 12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 27).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK GELOMBANG KE II (DUA) TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang Ke II (dua) Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan Evaluasi Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- b. Melakukan Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan yang belum Inklusif mengatur tentang proses serta tahapan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. Memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang hasil kajian dan evaluasi regulasi yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa; dan
- d. Menyusun peraturan Bupati secara inklusif sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, berakhir sampai dengan selesainya menyusun Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan tahapan-tahapan serta penjadwalan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Juli 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


RAIS D. ADAM

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 200 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK GELOMBANG
KE II (DUA) TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK GELOMBANG
KE II (DUA) TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN
1	H. RAIS ADAM	PEMBINA	Plt. Bupati Banggai Kepulauan
2	RUSLI MOIDADY, ST., MT	PENASEHAT	Plt. Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan
3	RAHMAD LABOU, S.STP	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	KISMANTO, SH., MH	KETUA	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banggai Kepulauan
5	SAMEL BAGILIS, S.Sos., MM	SEKRETARIS	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6	AFRIYANTO, S.STP	ANGGOTA	Kapala Bidang Pemerintahan Desa
7	EDI BAPITANGGENE, SH	ANGGOTA	Kasubag. Kajian Hukum Perundang - Undang Bag. Hukum Setda Kab.Bangkep.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *sk*


RAIS D. ADAM